



P U T U S A N
NOMOR 231/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT.Inti Angkasa Dewa, beralamat di Jl. Jend Sudirman No 370 Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus Basir, SH.,MH Advokat, Muhammad Jamil, S.H., Asisten Advokat beralamat di Jalan Amal Mulia Perumahan Gavinda Blok C 3 Rt .05 RW .07, kel Labuh Baru Timur, kec. Payung Sekaki Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SK/Kantor Pengacara/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1567/SK/Pdt/2016/PN.Pbr, sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT** ;

L a w a n :

Ir. Refrizal Nasution, pekerjaan swasta beralamat di Perumahan Bumi Karang Indah Jalan Karang Asri I Blok C-2 Nomor 15 Lebak Bulus Jakarta Selatan dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Aditia Bagus Santoso, S.H., Andi Wijaya, S.H., Samuel Sandi Giardo Purba, S.H., Kalfin Saputra Simanjuntak, S.H., Angga Pratama, S.H., Lidya Mawarni, S.H., Advokat yang berkantor di kantor hukum Rechtbijstand berkedudukan di jalan Ahmad Yani II No. 7 Sukajadi Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2017 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 126/ SK/Pdt/ 2017/PNPbr, sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 231/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 231/PDT/2017/PT.PBR



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 319/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 10 Agustus 2017 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2016 dalam Register Nomor 319/Pdt.G/2016/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa tergugat sejak tahun 2005 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah ditunjuk oleh penggugat untuk menjalankan PT.INTI ANGKASA DEWA yang bergerak di bidang penjualan tiket pesawat ;

Bahwa tergugat pada Desember tahun 2012 untuk kepentingan pribadinya telah memakai uang tunai perusahaan yang ada di Bank Mega sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat maka tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada tahun 2010 tergugat secara diam-diam dan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat telah membuka PT.INTI ANGKASA DEWA travel yang berkantor di jalan Ahmad Yani Pekanbaru, yang nama perusahaan sama dengan penggugat hanya beda kalimat Travel saja yang bergerak dibidang yang sama dengan penggugat yaitu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan tiket-tiket pesawat maka tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa untuk mendirikan serta menjalankan perusahaan baru tergugat ini dari tahun 2010 sampai dengan 2012, untuk biaya operasionalnya dan biaya pembangunan Sail Square (pembelian semen, pasir dan lain-lain) milik tergugat, bahwa tergugat telah memakai uang perusahaan/ penggugat sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat maka tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa penggugat sudah beberapa kali mengingatkan tergugat agar secepatnya menyelesaikan masalah keuangan perusahaan yang dipakai oleh tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian dipakai oleh tergugat secara tunai uang perusahaan yang ada di Bank Mega untuk kepentingan pribadi tergugat sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan menggunakan uang perusahaan lagi sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) dalam kurung waktu 2010 sampai dengan 2012 guna mendirikan serta membiayai operasional perusahaan tergugat di Jl. Ahmad Yani Pekanbaru (PT.INTI ANGKASA DEWA Travel) serta biaya pembangunan Sail Square (pembelian semen, pasir dan lain-lain) milik tergugat bahwa namun tidak ada respon dari tergugat bahkan tergugat melakukan menyuruh penggugat keluar dari kantor/tokoh miliknya tempat penggugat berkantor;

Bahwa penggugat sudah beberapa kali mengatakan pada tergugat bahwa penggugat tidak akan keluar dari kantor/toko milik tergugat sebelum tergugat menyelesaikan masalah keuangan perusahaan yang dipakai oleh tergugat sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) namun tidak ada respond an itikat baik dari tergugat untuk menyelesaikan keuangan perusahaan yang dipakainya tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat ;

Bahwa oleh karena tidak ada itikat baik dari tergugat untuk menyelesaikan keuangan perusahaan yang dipakainya maka jalan bagi penggugat harus menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah hutang piutang antara tergugat dengan penggugat di pengadilan;

Bahwa penggugat menuntut tergugat untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah dipakainya sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat kepada penggugat secara sekaligus;

Bahwa akibat perbuatan tergugat bahwa penggugat telah dirugikan maka penggugat menuntut kepada tergugat terhadap keuntungan yang diharapkan sebesar 2% per bulan dari nilai Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) terhitung dari Desember 2012 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah selama 4 tahun yaitu dengan perincian $Rp.370.000.000 \text{ (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)} \times 2\% \times 4 \text{ tahun} = Rp355.200.000$ (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu) yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat secara sekaligus ;

Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut diatas mendirikan perusahaan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat dengan menggunakan nama yang sama dengan penggugat hanya beda kalimat Travel saja dan bergerak dibidang yang sama dengan penggugat dan mendirikan dan membiayai operasionalnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 231/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai uang perusahaan/penggugat maka telah merugikan penggugat secara moril / imateril yang diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) maka penggugat menuntut tergugat membayar ganti kerugian moril/imateril sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) secara sekaligus kepada penggugat.

Bahwa besar kemungkinan tergugat akan menjual rukonya yang terletak setempat dikenal di Jl.Jend Sudirman nomor 370 Pekanbaru sehingga jaminan gugatan penggugat tidak ada oleh sebab itu penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap ruko milik tergugat tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, VERZET, kasasi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga
3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang yang dipakainya sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) secara sekaligus kepada penggugat
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian terhadap keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.355.200.000 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)secara sekaligus kepada penggugat
5. Menyatakan perbuatan tergugat perbuatan melawan hukum
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
7. Menyatakan penggugat sah menempati kantor/toko milik tergugat yang terletak di Jl. Jend Sudirman nomor 370 Pekanbaru sampai tergugat menyelesaikan/mengembalikan uang perusahaan yang dipakainya sebesarsebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) secara sekaligus kepada penggugat
8. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian moril / imateril sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet,banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 231/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

I. Gugatan Penggugat Kabur/Obscur Libel;

- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), dalam Pasal 1 Ayat (5) menjelaskan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- b. Bahwa merujuk pada pendapat ahli hukum perseroan, Fred B.G. Tumbun, tugas dan wewenang direksi terdiri dari: pertama pengelolaan sesuai dengan Pasal 92 UU Perseroan Terbatas dan Perwakilan sesuai dengan Pasal 98 dan 99 UU Perseroan Terbatas;
- c. Bahwa dalam melakukan pengelolaan perseroan, berdasarkan Pasal 103 UU Perseroan Terbatas, Direksi berhak untuk memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;
- d. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan siapa direksi yang mewakili PT. INTI ANGKASA DEWA dalam melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sebab Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan namun hanya dapat diwakili oleh direksi. Sesuai dengan Akta Nomor 25 tertanggal 15 November 1976 tentang Perseroan Terbatas Angkasa Travel pada Notaris Syawal Sutar. Di atas, dalam poin 10 tentang kekuasaan Direksi, yang dapat mewakili perseroan secara syah dan langsung di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi yang syah.
- e. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 6 November 2010 menyatakan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Komisaris dan Direktur adalah Husin Ali terhitung 25 November 2010 sampai dengan November 2015. Dan berdasarkan Surat Nomor 021/IAD/II tertanggal 25 Februari 2016, diketahui pada saat itu Direktur masih Husin Ali;

f. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian yang dapat mewakili perseroan di dalam pengadilan hanyalah direksi dalam hal ini Husin Ali.

g. Bahwa selain itu, penting bagi Tergugat untuk mengetahui apakah seseorang yang mewakili PT. INTI ANGKASA DEWA memiliki legalitas untuk mewakili perseroan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru;

h. Bahwa dengan tidak dijelaskannya pihak yang mewakili PT. INTI ANGKASA DEWA dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Tergugat ini maka gugatan No. 319/Pdt. G/2016/PN.Pbr menjadi kabur dan tidak jelas;

i. Bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

II. Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolut;

- a. Bahwa Penggugat ada mendalilkan Tergugat mendirikan perusahaan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dengan menggunakan nama yang sama dengan Penggugat dan hanya beda kalimat *travel* saja serta bergerak di bidang yang sama dengan Penggugat yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan tiket-tiket pesawat dan atas dasar hal itu Penggugat menuntut ganti rugi karena perbuatan Tergugat melawan hukum;
- b. Bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan sengketa merek dan hak cipta sesuai yang diatur di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bukanlah masalah sengketa perdata umum;
- c. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 95 Ayat (1) dan (2), penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa. arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 231/PDT/2017/PT.PBR



- d. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat yang menjelaskan pada Tahun 2010 Tergugat secara diam-diam dan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah membuka PT.INTI ANGKASA DEWA Travel yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru adalah tidak berdasar dan mengada-ada apabila menggugatnya melalui mekanisme gugatan perdata biasa sebab Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa Hak Cipta tersebut adalah Pengadilan Niaga;
- e. Bahwa dalil ini dapat dikesampingkan dan Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara, tegasnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

1. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT INTI ANGKASA DEWA pada hari Sabtu Tanggal 06 November 2010 yang dihadiri oleh Tuan Husin Ali, Hj. Nurgaya, Ahli Waris Almarhum H. Burhanuddin Nasution dan PT. Inti Angkasa Dewa telah mengambil keputusan rapat umum pemegang saham yang salah satunya adalah penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa tugas sebagai berikut:

1. Nyonya Hj. Nurgaya sebagai Komisaris Utama ;
2. Tuan Ir. Refrizal Nasution sebagai Komisaris ;
3. Tuan Husin Ali sebagai Direktur ;

Dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dari 25 November 2010 sampai dengan 25 November 2015;

2. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan Tergugat pada Desember Tahun 2012 untuk kepentingan pribadinya telah memakai uang tunai perusahaan yang ada di Bank Mega sebesar Rp. 150.000.000., (seratus lima puluh juta) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah keliru dan menyesatkan;
3. Bahwa mengenai bagaimana uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berada ditangan Tergugat adalah bermula dari persyaratan yang diwajibkan Maskapai Garuda untuk dapat mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket harus ada Bank Garansi sebesar Rp. 300.000.000., (Tiga Ratus Juta Rupiah). Untuk pemenuhannya, dana diambilkan sebagian dari dana PT. INTI ANGKASA DEWA sebesar Rp. 150.000.000., (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah Surat Sertifikat Tanah Milik Mardi Karim selaku Kepala Operasionai PT. INTI ANGKASA DEWA yang oleh Bank Mega dihargai dengan Nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa kemudian seiring dengan berkembangnya perusahaan, Maskapai Garuda minta untuk Bank Garansi ditingkatkan lagi menjadi Rp. 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk memenuhi hal tersebut maka Bank Garansi yang ada di Bank Meea digantikan dengan sertifikat Ruko milik Tergugat. Surat Tanah Milik Mardi Karim dan Uang Tunai Rp. 150.000.000., (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditarik kembali dan diganti dengan sertifikat Ruko milik Tergugat;
5. Bahwa uang senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut masih utuh dipegang oleh Tergugat. Hal ini dilakukan Tergugat sebagai jaminan atas hak yang belum diberikan PT. INTI ANGKASA DEWA mengenai sewa kantor sdama ini yang belum dibayarkan kepada Tergugat mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 sebanyak Rp. 200.000.000., (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan perincian perhitungan 10 Tahun dikali Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap tahunnya dan sebagai Dana Penghargaan kepada Tergugat atas pemberian sertifikat rukonya sebagai jaminan di Bank Garansi mulai dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2012 dengan penghargaan sebesar Rp. 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan perincian perhitungan 7 (tujuh) Tahun dikali Rp 24.000 000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) per Tahun;
6. Bahwa berdasarkan poin 4 dan 5 di atas, faktanya Tergugat yang telah dirugikan oleh Penggugat karena tidak membayarkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Tergugat;
7. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa Tergugat telah menggunakan dana sebesar Rp. 220.000.000., (dua ratus dua puluh juta rupiah) milik Penggugat untuk mendirikan serta menjalankan perusahaan barn Tergugat dari tahun 2010 sampai dengan 2012 baik untuk biaya operasionalnya dan biaya pembangunan *saill square* (pembelian semen, pasir dan lain-lain). Dalil ini terlalu mengada-ada dan dibuat-buat karena sepengetahuan Tergugat uang tersebut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 231/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hutang dagang perusahaan PT. INTI ANGKASA DEWA saat membeli tiket-tiket pesawat yang sudah di order ke pihak Maskapai dan tidak pernah digunakan secara pribadi oleh Tergugat;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Ayat (3) U.U Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Ayat (2) UU Perseroan Terbatas;
9. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kerugian perusahaan sejumlah Rp. 220.000.000., (dua ratus dua puluh juta rupiah). maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Direktur PT. INTI ANGKASA DEWA sebab adanya kelalaian yang dilakukan Direktur PT. INTI ANGKASA DEWA tersebut. Maka kerugian sebesar Rp. 220.000.000., (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Tergugat dengan tuduhan dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat;
10. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan Penggugat sudah beberapa kali mengatakan pada Tergugat bahwa Penggugat tidak akan keluar dari Kantor/Toko milik Tergugat menjelaskan Pihak Penggugatlah yang tidak ada itikad baik kepada Tergugat. Sebab Tergugat sudah melakukan itikad baik dengan memberikan Surat Pemberitahuan Tanggal 25 Januari 2016 bahwa kontrak ruko tersebut tidak diperpanjang lagi supaya di kosongkan tanggal 29 Februari 2016, namun sayangnya tidak diindahkan oleh Penggugat;
11. Bahwa adanya surat kesepakatan yang ditandatangani Husin Ali dengan Mas Irba H Sulaiman dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dan Direktur PT. INTI ANGKASA DEWA tertanggal 25 Februari 2016 perihal tenggang waktu aktivitas dan pindah hingga tanggal 30 April 2016. Bahwa hingga kini, barang milik Penggugat masih berada di dalam kantor milik Tergugat tersebut;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 231/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 319/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 10 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.433.940,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 319/Pdt.G//2016/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Kuasa Pembanding semula Penggugat ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 319/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 16 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 319/Pdt.G/2016/Pn.Pbr, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut tertulis tanggal 16 Agustus 2017 sementara dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diucapkan pada tanggal 10 Agustus 2017 hal ini bersesuaian pula dengan Berita Acara Sidang Putusan perkara tersebut ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 231/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 hal ini masih dalam batas tenggang waktu pengajuan banding, sehingga Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 319/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Kuasa Terbanding, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam hal ini telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 11 September 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru secara seksama berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 319/Pdt.G/2016/PN.Pbr, kepada Kuasa Terbanding Senin tanggal 2 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 319/Pdt.G/ 2016/PN.Pbr oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 319/Pdt.G/2016/PN.Pbr, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 dan kepada Kuasa Terbanding Semula Tergugat pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, oleh karena kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 231/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memberi keputusan sebagai berikut :

- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 319/Pdt.G/2016/PN.Pbr dengan mengadili sendiri mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 319/Pdt.G/2016/ PN.Pbr tanggal 10 Agustus 2017 ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 319/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 231/PDT/2017/PT.PBR



Pertama tersebut karena didalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab apa-apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut pada prinsipnya telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat sepanjang relevan dengan putusan ini dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 319/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 10 Agustus 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 231/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 319/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 6 Maret 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **H.Sarpin Rizaldi,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fakih Yuwono,S.H.** dan **Tony Pribadi,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Rustam,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakih Yuwono , SH ;

H.Sarpin Rizaldi, SH.MH;

Tony Pribadi , S.H.,M.H ;

Panitera Pengganti ;

Rustam, S.H ;

Perincian biaya proses banding :

1.Materai.....Rp.	6.000,00
2.Redaksi.....Rp.	5.000,00
3.Administrasi Banding.....Rp	139.000,00
J u m l a h.....Rp	150.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 231/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)